



Persetujuan Lingkungan Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 Tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

Direktorat Deregulasi Penanaman Modal

Kedeputan Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal
Jakarta, 12 Februari 2026

electric vehicle/EV, Karawang New Industri City (KNIC)



**KEMENTERIAN INVESTASI
DAN HILIRISASI/BKPM**

Persyaratan Dasar Sebagai Salah Satu Reformasi Utama Dalam PBBR



Persyaratan Dasar Sebagai Prasyarat Perizinan Berusaha : Pasal 28 PP 28/2025



1. Terdiri dari tiga aspek yaitu; aspek yaitu aspek ruang, aspek lingkungan dan aspek bangunan gedung
2. Merupakan prasyarat bagi Pelaku Usaha sebelum bermohon Perizinan Berusaha

Dasar Hukum **baru** dan **lama** yang menjadi acuan

- PP16/2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang
- Permen KP 28/2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut
- Permen LHK 7/2021 tentang Perencanaan Kehutanan, Perubahan Peruntukan Dan Fungsi Kawasan Hutan, Serta Penggunaan Kawasan Hutan
- PP22/2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan LH
- PP16/2021 tentang Penyelenggaraan Bangunan Gedung

1. Terdiri dari tiga dua jenis yaitu Perizinan Berusaha KBLI (PB KBLI) dan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB Non-KBLI)
2. Dapat dimohonkan oleh Pelaku Usaha setelah memenuhi Persyaratan Dasar

Dasar Hukum **baru** yang menjadi acuan

- PP28/2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (**Catatan** → beberapa ketentuan persyaratan dasar dalam PP / Permen sektor dimodifikasi sehingga memudahkan Pelaku Usaha)
- Permeninvesthil 5/2025 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal
- Permen Sektor tentang Standar Usaha dan Kegiatan

Setiap Pelaku Usaha wajib memenuhi Persyaratan Dasar sebelum bermohon Perizinan Berusaha, namun demikian ada kondisi tertentu di mana persyaratan dasar tidak diwajibkan



Kriteria Dampak LH dan Persetujuan Lingkungan : Pasal 78 ayat 3 PP 28/2025






Pelaku Usaha **wajib memiliki PL** untuk setiap usaha dan/atau kegiatan yang memiliki dampak penting atau tidak penting terhadap lingkungan.



Jenis Dokumen Lingkungan	Bentuk PL	Kriteria Kegiatan
<p>SPPL (Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup)</p>	<p>SPPL</p>	<p>Kegiatan yang tidak memiliki dampak penting dan tidak termasuk wajib Amdal atau UKL-UPL.</p>
<p>UKL-UPL (Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup)</p>	<p>Persetujuan Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPKPLH)</p>	<p>Kegiatan yang tidak memiliki dampak penting dan termasuk kriteria wajib UKL-UPL.</p>
<p>Amdal (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup)</p>	<p>Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup (SKKLH)</p>	<p>Kegiatan yang memiliki dampak penting dan termasuk kriteria wajib Amdal.</p>

- Kriteria dampak penting pada LH berpedoman pada kriteria umum yang terdapat di **Pasal 23 ayat (1) UU 32/2009**
- Mandat untuk mengidentifikasi dampak penting pada LH dan dampak tidak penting pada LH berpedoman pada Permen LHK 4/2021 yang merujuk pada **Pasal 23 ayat (2) UU 32/2009**

Kriteria Dampak Lingkungan Hidup : Pasal 147 ayat 4, 5 dan 6 Permeninveshil 2025

 Wajib Amdal (Dampak Penting)	 Wajib UKL-UPL (Dampak Tidak Penting)	 Wajib SPPL (Dampak Tidak Penting, Paling Ringan)
<ul style="list-style-type: none">▪ berpotensi mengubah bentang alam▪ eksploitasi SDA▪ menimbulkan pencemaran/kerusakan, pemborosan dan kemerosotan SDA▪ memengaruhi lingkungan alam/buatan serta sosial/budaya▪ memengaruhi pelestarian kawasan, konservasi dan cagar budaya▪ introduksi jenis tumbuh-tumbuhan, hewan, dan jasad renik▪ mempunyai risiko pertahanan negara▪ menggunakan bahan hayati dan non hayati▪ teknologi yang berpotensi menimbulkan dampak besar mempengaruhi lingkungan <p>Diterbitkan Lembaga OSS a.n Menteri LH atau Kepala DPMPTSP a.n Kepala Daerah</p>	<ul style="list-style-type: none">▪ tidak termasuk kriteria Amdal▪ lokasi rencana kegiatan tidak berbatasan langsung atau berada dalam kawasan lindung▪ telah memiliki standar teknologi untuk mengelola dampak lingkungan <p>Diterbitkan Lembaga OSS a.n Menteri LH atau Kepala DPMPTSP a.n Kepala Daerah</p>	<ul style="list-style-type: none">▪ tidak termasuk kriteria Amdal dan UKL-UPL▪ kegiatan UMKM atau usaha/kegiatan ekonomi lemah▪ lokasi rencana kegiatan tidak berbatasan langsung atau berada dalam kawasan lindung▪ telah memiliki standar pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup <p>Diterbitkan Lembaga OSS (Otomatis) dengan ttd Penanggungjawab</p>


Tahapan Baku Proses Persetujuan Lingkungan : Pasal 79 PP 28/2025




- ❑ Kegiatan usaha lebih dari satu KBLI yang terintegrasi dan berlokasi dalam satu kesatuan hamparan → pengajuan dan penerbitan PL mengacu pada persyaratan pemenuhan dokumen lingkungan yang paling tinggi



- ❑ Bagi kegiatan usaha di laut yang tidak menetap, Sistem OSS secara otomatis menerbitkan SPPL sebagai bentuk PL, kecuali ditentukan lain dalam PUU LH.



Catatan → Tahapan penapisan jenis dokumen lingkungan hidup wajib dilalui oleh setiap Pelaku Usaha secara mandiri untuk setiap kegiatan usaha, melalui Amdalnet yang terintegrasi dengan Sistem OSS.



Peretujuan Teknis Untuk Dokumen Lingkungan Hidup Amdal atau UKL - UPL

Pasal 80 – 85 PP 28/2025

PENTING!!!

Tidak semua dokumen lingkungan hidup wajib dilengkapi dengan Persetujuan Teknis. Hasil penapisan jenis dokumen lingkungan hidup berupa SPPL tidak perlu persetujuan teknis.

Cakupan Persetujuan Teknis

- a. pemenuhan baku mutu air limbah
- b. baku mutu emisi
- c. pengelolaan limbah B3
- d. analisis mengenai dampak lalu lintas (Andalalin)

Proses Penapisan

Melalui sistem informasi lingkungan hidup/lalu lintas yang terintegrasi dengan OSS

- a. **memerlukan** Persetujuan Teknis → **permohonan Persetujuan Teknis**
- b. **tidak memerlukan** Persetujuan Teknis → **permohonan PL**

Permohonan Persetujuan Teknis

Dalam bentuk **Standar Teknis** (ditetapkan Pemerintah Pusat) atau **Kajian Teknis**.

Baku Mutu Air Limbah/Emisi (Kajian Teknis) SLA **30 Hari**
Pengelolaan Limbah B3 (Kajian Teknis) SLA **16 Hari**
Andalalin: SLA **23 Hari** (bangkitan tinggi/sedang), **3 Hari** (bangkitan rendah)

Jangka Waktu Penerbitan

SLA terlampaui, Pelaku Usaha **dapat langsung mengajukan permohonan PL** dengan melampirkan **bukti permohonan persetujuan teknis**

Prosedur Fast Track

Persetujuan Teknis dapat diajukan **bersamaan** dengan PL jika:

1. Telah ada perhitungan daya dukung dan daya tampung lingkungan
2. Pengelolaan air limbah dan limbah B3 dihasilkan dari kegiatan sendiri
3. Rencana usaha merupakan **Proyek Strategis Nasional**.

Pengajuan Bersamaan dengan PL

Saat ini, proses penapisan dan pemrosesan Pertek masih belum terintegrasi dengan Amdalnet. Ke depannya sistem Pertek akan terintegrasi dengan Amdalnet.

Persetujuan Lingkungan Dengan **Dokumen Lingkungan Hidup SPPL** atau **UKL - UPL**

Persetujuan Lingkungan dengan Formulir SPPL

PENTING!!!

- ❑ Metode penapisan jenis dokumen lingkungan hidup menggunakan daftar kegiatan dan besaran yang terdapat pada Permen LHK 4/2021
- ❑ Apabila kegiatan dan besaran tidak ditemukan, penapisan jenis dokumen lingkungan hidup menggunakan kriteria multisektor yang menapis dengan dasar luas lahan, luas lantai bangunan dan pemanfaatan air baku/air tanah

PENTING!!!

Menapis kegiatan di Amdalnet yang terintegrasi dengan Sistem OSS bukan berarti wajib menyusun Amdal atau UKL – UPL. Lebih dari 90% kegiatan usaha yang ditapis di Amdalnet, dokumen lingkungan hidupnya adalah SPPL

PENTING!!!

Keberadaan Formulir Standar Spesifik akan semakin mempercepat proses penerbitan PKPLH (Persetujuan Lingkungan untuk dokumen lingkungan hidup UKL – UPL)

PL dengan formulir SPPL melalui **pernyataan mandiri** oleh Pelaku Usaha

SPPL terbit secara otomatis bersamaan dengan NIB

Persetujuan Lingkungan dengan Formulir UKL-UPL

Formulir UKL-UPL standar spesifik (disediakan Sistem LH)

Formulir UKL-UPL standar (disusun sendiri oleh Pelaku Usaha) sesuai format peraturan

Pemeriksaan administrasi (SLA 1 Hari)

Tidak benar, perbaikan (1 Hari)

Pemeriksaan Substansi untuk usaha tingkat:

Risiko R/MR : secara otomatis melalui Sistem OSS

Risiko MT/T (Standar Spesifik): SLA 3 Hari

Risiko MT/T (Standar): SLA 5 Hari

Jika bersamaan dengan Persetujuan Teknis: SLA 15 Hari

Perbaikan (untuk Risiko MT/T) (SLA 5 Hari)

Persetujuan/penolakan diterbitkan (SLA **2 Hari**) setelah perbaikan

Persetujuan atau penolakan Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup diterbitkan **melalui Sistem OSS**



Persetujuan Lingkungan Dengan Dokumen Lingkungan Hidup Amdal

Tahapan Persetujuan Lingkungan dengan Dokumen Amdal



Penilaian Administratif

SLA 3 Hari perbaikan (3 Hari),
penilaian ulang (1 Hari)



Uji Kelayakan

Rekomendasi kelayakan /
ketidaklayakan



Penerbitan SK

Surat Keputusan
Kelayakan/Ketidaklayakan
ditetapkan SLA 10 Hari



Penilaian Substansi dan Uji Kelayakan

Rapat tim uji kelayakan LH
Hasil penilaian: Berita Acara
Perbaikan (30 Hari),
Evaluasi (10 Hari)

Tidak menyampaikan perbaikan → dihentikan
→ permohonan kelanjutan (180 Hari)

* Penilaian Substansi, Uji Kelayakan, Penyampaian Rekomendasi SLA 50 hari

Persetujuan Lingkungan Dalam Kawasan : **Paragraf 6 PP 28/2025**

Kemudahan Proses

Risiko R dan MR, dapat memenuhi RKL-RPL Rinci **SETELAH PB** terbit

Simplifikasi Dokumen Lingkungan

- ❖ PU menyusun RKL-RPL rinci, dilengkapi Amdal Kawasan dan PL Kawasan berdasarkan dokumen PL Kawasan
- ❖ RKL-RPL rinci
 - diperiksa dan disahkan oleh Pengelola Kawasan
 - sebagai pernyataan kesanggupan pengelolaan lingkungan hidup (persyaratan dasar PB)

Pembebasan Kewajiban Pemenuhan Persetujuan Teknis

- ❖ Jika tidak membuang air limbah ke badan air
- ❖ Jika membuang air limbah melalui (IPAL) yang disediakan oleh Pengelola Kawasan



*Catatan → Mekanisme Persetujuan RKL RPL Rinci bagi Pelaku Usaha hanya dapat ditempuh jika kawasan memiliki Amdal kawasan.

Perbandingan Formulir SPPL Dahulu dan Saat Ini

SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP (SPPL)

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Badan Usaha : PT [REDACTED]
 Nomor Induk Berusaha (NIB) : 02 [REDACTED]
 Nama Penanggung Jawab : IBRAHIM
 Jabatan :
 Alamat : KOMPLEK TANAH MAS BLOK M NO.14, Desa/Kelurahan Sungai Panas, Kec. Batam Kota, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau
 No. Telepon : 81 [REDACTED]

No	Kode KBLI	Bidang Usaha / Kegiatan	Lokasi Usaha
1	38220	Treatment dan Pembuangan Limbah Berbahaya	KOMPLEK TANAH MAS BLOK M NO.14, Kepulauan Riau Batam Kota Sungai Panas

Menyatakan kesanggupan:

- Mematuhi dan melaksanakan usaha dan/atau kegiatan pada lokasi yang sesuai dengan peruntukan rencana tata ruang;
- Mematuhi dan melaksanakan usaha dan/atau kegiatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- Mematuhi ketentuan persyaratan pemenuhan parameter baku mutu lingkungan sesuai dengan kegiatan yang dilakukan serta limbah yang dihasilkan;
- Mematuhi ketentuan dan menyediakan fasilitas penyimpanan limbah sementara dan sampah domestik sesuai dengan kegiatan serta limbah dan sampah yang dihasilkan;
- Mematuhi ketentuan dan menyediakan fasilitas pengelolaan limbah cair untuk usaha dan/atau kegiatan yang dilakukan sesuai dengan jumlah limbah yang dihasilkan dan jumlah tenaga kerjanya;
- Bersedia untuk memenuhi pengaturan dan pengelolaan dampak usaha dan/atau kegiatan terhadap aspek transportasi;
- Bersedia dilakukan pemeriksaan/pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang dilakukan untuk memastikan pemenuhan persyaratan lingkungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- Bersedia memproses persetujuan lingkungan dalam hal akan menyediakan sarana dan prasarana dengan menyusun dokumen lingkungan sesuai dengan kewajiban dalam peraturan yang mengatur daftar usaha dan/atau kegiatan wajib Amdal, UKL-UPL dan SPPL; dan
- Bersedia dihentikan usaha dan/atau kegiatannya dan diproses hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan apabila melanggar atau tidak memenuhi ketentuan persyaratan yang telah ditetapkan sebagaimana butir 1 sampai 8.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan ataupun ketidakakuratan dalam pernyataan ini, maka Pelaku Usaha bersedia menerima konsekuensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Batam, 19 April 2022
 Penanggung Jawab,
 ttd.
 [REDACTED]

Surat pernyataan ini tersimpan secara elektronik di dalam sistem OSS sebagai bagian tidak terpisahkan dari Perizinan Berusaha untuk Nomor Induk Berusaha yang dimaksud.

SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP (SPPL)

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Badan Usaha : PT [REDACTED]
 Nomor Induk Berusaha (NIB) : [REDACTED]
 Nama Penanggung Jawab : BONDAN ADI NUGRAHA, ST
 Jabatan :
 Alamat : Plaza Bona Indah Blok A2D4 Jl. Karang Tengah Raya, Desa/Kelurahan Lebak Bulus, Kec. Cilandak, Kota Adm. Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta
 No. Telepon : 08 [REDACTED]
 Email : adi [REDACTED]

Dengan rincian kegiatan usaha, jenis Dokumen Lingkungan Hidup, Persetujuan Teknis dan Data Persetujuan Lingkungan sebagai berikut:

I. JENIS DOKUMEN LINGKUNGAN HIDUP

Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Tingkat Risiko Kegiatan Usaha	Nomor Kegiatan Usaha (NKU)	Lokasi Kegiatan Usaha	Jenis Dokumen Lingkungan Hidup	Sumber Penapisan Jenis Dokumen Lingkungan Hidup
47722	Perdagangan Eceran Barang Dan Obat Farmasi Untuk Manusia Bukan Di Apotik	Toko Obat	Menengah Rendah	202511-1120-4133-7169-446	Jalan PL4 Kel. Baranangsiang Kec. Bogor Timur Prov.Jawa Barat	SPPL	Amdalnet

II. PERSETUJUAN TEKNIS

No.	Persetujuan Teknis	Wajib	Tidak Wajib	Sumber Penapisan Persetujuan Teknis
1	Persetujuan Teknis Air	-	V	Amdalnet
2	Persetujuan Teknis Limbah B3	-	V	Amdalnet
3	Persetujuan Teknis Emisi	-	V	Amdalnet
4	Persetujuan Teknis Andalalin	-	V	Amdalnet
5	Persetujuan Teknis Pembuangan Air Limbah Ke Laut	-	V	Amdalnet

III. DATA PERSETUJUAN LINGKUNGAN

- SPPL - Terbit

Menyatakan kesanggupan:

- Mematuhi dan melaksanakan kegiatan usaha pada lokasi yang sesuai dengan peruntukan dalam rencana tata ruang;
- Mematuhi dan melaksanakan kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- Mematuhi ketentuan persyaratan pemenuhan parameter baku mutu lingkungan sesuai dengan kegiatan usaha yang dilakukan serta limbah yang dihasilkan;
- Mematuhi ketentuan dan menyediakan fasilitas penyimpanan limbah sementara dan sampah domestik sesuai dengan kegiatan usaha serta limbah dan sampah yang dihasilkan;
- Mematuhi ketentuan dan menyediakan fasilitas pengelolaan limbah cair untuk kegiatan usaha yang dilakukan sesuai dengan jumlah limbah yang dihasilkan dan jumlah tenaga kerjanya;
- Bersedia untuk menyediakan fasilitas pengelolaan air limbah sesuai ketentuan yang berlaku dalam hal pelaku usaha berencana melakukan pembuangan air limbah ke badan air atau ke perairan laut;
- Bersedia untuk melakukan pengelolaan emisi dalam hal usaha menghasilkan emisi sesuai ketentuan yang berlaku;
- Bersedia untuk memenuhi pengaturan dan pengelolaan dampak kegiatan usaha terhadap aspek

transportasi;

- Bersedia dilakukan pemeriksaan/pengawasan terhadap kegiatan usaha yang dilakukan untuk memastikan pemenuhan persyaratan lingkungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- Bersedia memproses Persetujuan Lingkungan sesuai dengan Dokumen Lingkungan Hidup yang tertera dalam SPPL ini;
- Bersedia memproses Persetujuan Teknis yang diwajibkan dalam SPPL ini; dan
- Bersedia untuk:
 - mendapatkan teguran tertulis;
 - diberhentikan kegiatan usahanya;
 - dikenai denda administratif;
 - dicabut perizinan usahanya; dan/atau
 - dikenai sanksi-sanksi lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku apabila melanggar atau tidak memenuhi ketentuan persyaratan yang telah ditetapkan sebagaimana butir 1 sampai 11.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dengan data dukung berupa data kegiatan usaha yang telah kami isikan/unggah dalam sistem OSS. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan ataupun ketidakakuratan dalam pernyataan ini, maka kami bersedia menerima konsekuensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

DKI Jakarta, 13 November 2025
 Penanggung Jawab,

ttd

(BONDAN ADI NUGRAHA, ST)
 ()

Terbit : 13 November 2025
 Diperbarui terakhir : 13 November 2025

Surat pernyataan ini tersimpan secara elektronik di dalam sistem OSS sebagai bagian tak terpisahkan dari perizinan berusaha untuk Nomor Induk Berusaha yang dimaksud.

Catatan

- ❖ Sistem OSS saat ini mengimplementasikan satu formulir SPPL untuk satu nomor kegiatan usaha
- ❖ Formulir SPPL saat ini dilengkapi dengan informasi – informasi penting karena statusnya sebagai dokumen hukum yang mengikat Pemerintah dengan Pelaku Usaha
- ❖ Lebih dari 90% informasi yang tercantum dalam SPPL merupakan produk otomatisasi sistem (logic dan mapping)
- ❖ Kolom paling kanan dari Romawi I (Jenis DLH), dapat menghasilkan informasi berupa SPPL, UKL – UPL atau Amdal, sesuai hasil penapisan.

Kemudahan Penapisan Jenis Dokumen Lingkungan Secara Mandiri

amdalnet

Dashboard

Kegiatan

PENAPISAN PERSETUJUAN LINGKUNGAN

Pemrakarsa

PENENTUAN JENIS DOKUMEN LINGKUNGAN

Penapisan merupakan proses awal yang dilakukan oleh pelaku usaha untuk menentukan apakah permohonan Anda wajib dilengkapi AMDAL, UKL-UPL, atau SPPL otomatis, serta menetapkan instansi yang berwenang menerbitkan Persetujuan Lingkungan (Pusat, Provinsi, atau Kabupaten/Kota). Hasil penapisan akan diteruskan ke sistem OSS dan diproses sesuai jenis persetujuan lingkungannya. Panduan dan video tutorial dapat Anda lihat di bawah ini.

[Panduan Penapisan](#) [Lihat Tutorial](#)

DAFTAR KEGIATAN

Silakan cari dan filter rencana usaha dan/atau kegiatan Anda

Nomor Kegiatan Usaha 202412-0908-3439-6283-881 Jenis dokumen lingkungan Anda adalah SPPL

Dekripsi Usaha dan/atau Kegiatan

Nomor KBLI	: 41011	Tingkat Risiko	: Rendah (R)
Sektor	: PUPR	Kewenangan Perizinan Berusaha	: Kabupaten/Kota
Nama KBLI	: Pembangunan Rumah Khusus	Skala Usaha	: Usaha Kecil
Nomor Kegiatan Usaha	: 202412-0908-3439-6283-881	Alamat	: Provinsi Jawa Barat, Kota Bekasi
ID Izin	: I-202412090849431508806	PKKPR	: 20241090834396283881 - PKKPR Darat
Jenis	: Kegiatan Utama		

[Lihat Dokumen PKKPR](#)

Luas Lahan : 20 ha

Input Nilai Parameter (Besaran)

Sektor PUPR **Jenis Usaha dan/atau Kegiatan** Pembangunan Rumah Khusus (Pembangunan Rumah Khusus adalah Pemb.)

Nama Usaha dan/atau Kegiatan

Lengkapi nama usaha dan atau kegiatan

Masukkan nilai/besaran parameter yang akan ditapis

Pilih Besaran	Parameter	Besaran	Satuan	Hasil
<input checked="" type="checkbox"/>	Jumlah	1	Unit	SPPL
<input checked="" type="checkbox"/>	Luas	0,01	ha	SPPL

Kegiatan Pendukung

Kegiatan pendukung adalah kegiatan tambahan yang diperlukan untuk mendukung berjalannya kegiatan utama, seperti bangunan atau sarana/prasarana terkait. Pilih opsi ini jika Anda perlu menapis besaran kegiatan pendukung.

[Daftar Kegiatan Pendukung](#)

Apakah rencana usaha dan/atau kegiatan Anda memiliki kegiatan pendukung?

Ya Tidak

Penting!!!

- ❖ Inputan parameter wajib dilakukan secara benar mengacu pada data riil.
- ❖ Kesalahan input parameter dapat menyebabkan hasil penapisan menjadi **false – positive**, hasil penapisan benar namun menjadi keliru secara substansi karena data yang diinput salah.
- ❖ Sistem Amdalnet yang terintegrasi dengan Sistem OSS, **saat ini belum dapat melakukan penapisan ulang, apabila penapisan pertama false – positive.**
- ❖ Pengembangan integrasi Sistem Amdalnet dengan Sistem OSS tahun 2026 akan menysasar aspek fundamental dengan semangat reformatif.

Kemudahan Penapisan Kewenangan PL Secara Mandiri

The screenshot shows the 'PENAPISAN PERSETUJUAN LINGKUNGAN' (Environmental Approval) section of the Amdalnet application. It includes a sidebar with 'Dashboard' and 'Kegiatan' (Activities) options. The main content area is divided into several sections:

- PEDEKATAN STUDI** (Study Approach)
- TAPAK PROYEK** (Project Site)
- PENENTUAN KEWENANGAN** (Determination of Authority)

INFORMASI PENENTUAN KEWENANGAN
Penentuan kewenangan dalam sistem informasi Amdalnet mengacu pada peraturan Menteri Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup nomor 22 tahun 2025 tentang Kewenangan Penerbitan Lingkungan. Informasi lebih lengkap dapat Anda lihat di bawah ini.
Peraturan Menteri LH/BPLH Nomor 22 Tahun 2025 | Daftar Proyek Strategis Nasional

Pilih jika Rencana Usaha/Kegiatan Anda tercantum dalam Permen LH/BPLH Nomor 22 Tahun 2025

Apakah tapak proyek Anda berlokasi di daratan dengan ketentuan?
 Ya Tidak

Pilih lokasi tapak proyek

- Tapak proyek berada di lintas provinsi
- Tapak proyek berada di lintas kabupaten/kota dalam satu provinsi
- Tapak proyek berada di satu kabupaten/kota

Apakah tapak proyek Anda berlokasi di perairan darat?
 Ya Tidak

Pilih lokasi tapak proyek

- Tapak proyek berada di badan sungai atau waduk yang letaknya melintasi lebih dari satu provinsi.
- Tapak proyek berada di badan sungai atau waduk yang letaknya melintasi lebih dari satu kabupaten/kota dalam satu provinsi
- Tapak proyek berada di badan sungai atau waduk yang lokasinya masih berada dalam satu wilayah kabupaten/kota.

Apakah tapak proyek Anda berlokasi di perairan laut?
 Ya Tidak

Pilih lokasi tapak proyek

- Tapak proyek yang berada di perairan laut dengan jarak lebih dari 12 mil laut diukur dari garis pantai ke arah laut lepas
- Tapak proyek yang berada di perairan laut dengan jarak kurang dari 12 mil laut diukur dari garis pantai ke arah laut lepas

Silakan pilih pernyataan berikut ini sesuai dengan kondisi rencana usaha dan/atau kegiatan Anda

- Kegiatan berlokasi di lintas batas Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan negara lain
- Kegiatan sebagai proyek strategis nasional berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan
- Kegiatan berlokasi di satu kabupaten/kota dalam satu provinsi yang memiliki peran penting secara ekonomi, sosial, dan ruang bagi provinsi

Silakan pilih dibawah ini jika Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Anda terdapat dalam Permen LH/BPLH Nomor 22 Tahun 2025 sesuai dengan Lampiran I dan II

Lampiran I

- Pembangunan pelabuhan laut yang melayani angkutan penyeberangan dengan lingkup operasional antarregara dan antarprovinsi yang dibangun oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah
- Pembangunan pelabuhan laut yang melayani angkutan penyeberangan dengan lingkup operasional antarregara dan antarprovinsi yang dibangun oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah
- Pembangunan pelabuhan laut yang melayani angkutan penyeberangan dengan lingkup operasional antarregara dan antarprovinsi yang dibangun oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah
- Pembangunan pelabuhan laut yang melayani angkutan penyeberangan dengan lingkup operasional antarregara dan antarprovinsi yang dibangun oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah
- Pembangunan pelabuhan laut yang melayani angkutan penyeberangan dengan lingkup operasional antarregara dan antarprovinsi yang dibangun oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah
- Pembangunan pelabuhan laut yang melayani angkutan penyeberangan dengan lingkup operasional antarregara dan antarprovinsi yang dibangun oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah
- Pembangunan pelabuhan laut yang melayani angkutan penyeberangan dengan lingkup operasional antarregara dan antarprovinsi yang dibangun oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah

Lampiran II

- Pembangunan pelabuhan laut yang melayani angkutan penyeberangan dengan lingkup operasional antarregara dan antarprovinsi yang dibangun oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah
- Pembangunan pelabuhan laut yang melayani angkutan penyeberangan dengan lingkup operasional antarregara dan antarprovinsi yang dibangun oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah
- Pembangunan pelabuhan laut yang melayani angkutan penyeberangan dengan lingkup operasional antarregara dan antarprovinsi yang dibangun oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah
- Pembangunan pelabuhan laut yang melayani angkutan penyeberangan dengan lingkup operasional antarregara dan antarprovinsi yang dibangun oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah
- Pembangunan pelabuhan laut yang melayani angkutan penyeberangan dengan lingkup operasional antarregara dan antarprovinsi yang dibangun oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah
- Pembangunan pelabuhan laut yang melayani angkutan penyeberangan dengan lingkup operasional antarregara dan antarprovinsi yang dibangun oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah
- Pembangunan pelabuhan laut yang melayani angkutan penyeberangan dengan lingkup operasional antarregara dan antarprovinsi yang dibangun oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah

Hasil Tapisan Kewenangan

Kewenangan Penerbitan Persetujuan Lingkungan untuk rencana usaha dan/atau kegiatan Anda: **Provinsi**

Kembali | Lanjutkan

Penting!!!

- ❖ Secara umum penapisan kewenangan PL mengacu pada Pasal 12 PP 28/2025
- ❖ Kegiatan usaha yang berlokasi lokus – lokus (matra) tertentu misalnya perairan darat / laut dapat berbeda kewenangan PL-nya dengan di matra darat. Kesalahan penginputan dapat menghasilkan kewenangan **false - positive**.
- ❖ Saat ini model mappingan kegiatan di bagian 3 dan 4 murni menggunakan rujukan Lampiran I dan II Permen LH / Per-BPLH 22/2025
- ❖ Ke depannya dengan terbitnya revisi Permen LHK 4/2021, tidak diperlukan penginputan secara mandiri di bagian 3 dan 4.

Terima Kasih



KEMENTERIAN INVESTASI DAN HILIRISASI/BKPM

Jalan Jenderal Gatot Subroto, No.44 Jakarta 12190 – Indonesia
T: +62 21 525 2008 | E: info@bkpm.go.id
www.bkpm.go.id